

# ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG

Dewa Oktryan Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [oktryannugraha@gmail.com](mailto:oktryannugraha@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi terkait pengaturan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pembocoran rahasia dagang dari perspektif UURD dan KUHPidana. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah penelitian normatif yang mana metode penyusunan yang memfokuskan pada pendekatan perundang-undangan (the statute approach). Berdasarkan hasil kajian penelitian ini, apabila seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana pembocoran rahasia dagang maka akan dikenakan pasal 322 ayat (1) dan 323 ayat (1) KUHPidana dan pasal 17 ayat (1) UURD. Adapun terkait dengan perbandingan dengan pengaturan Negara lain, di Amerika Serikat jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana rahasia dagang maka dikenakan Section 2 UTSA.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Pembocoran, Rahasia Dagang.

## ABSTRACT

*The aim of this research is to identify related criminal arrangements for someone who commits the criminal act of leaking trade secrets from the perspective of the UURD and Criminal Code. The research method used in preparing this scientific article is normative research, which is a preparation method that focuses on the statutory approach. Based on the results of this research study, if someone is proven to have committed the criminal act of leaking trade secrets, they will be subject to Article 322 paragraph (1) and 323 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 17 paragraph (1) of the UURD. Regarding comparisons with other countries' regulations, in the United States, if someone is proven to have committed a trade secret crime, they are subject to Section 2 of the UTSA.*

**Key Words:** *Liability, Disclosure, Trade Secrets.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana hal tersebut termuat secara tertulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3). Indonesia sebagai negara hukum itu sendiri diartikan bahwasanya setiap perbuatan ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia. sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki beberapa tujuan diantaranya kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatannya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selain daripada itu, Indonesia sebagai Negara

hukum pula menjamin setiap hak asasi manusia daripada warganya dalam hukum dimana hal tersebut telah diamanatkan dalam konstitusi Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin setiap hak warganya, yang mana pastinya setiap warganya berhak untuk berkreasi dan berinovasi terhadap suatu hal yang diwujudkan. Di zaman sekarang yang semakin maju, semakin banyak bermunculan hal-hal baru yang diwujudkan, terutama hal tersebut untuk memajukan perekonomian khususnya di bidang bisnis. Bisnis sendiri merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang maupun jasa untuk masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup. Bisnis ini sendiri merupakan suatu karya intelektual. Karya Intelektual ini merupakan suatu karya yang muncul dari hasil pemikiran seseorang yang memiliki nilai ekonomis, yang mana karya ini pun harus dibarengi dengan adanya perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Dalam dunia bisnis, banyak orang yang dilibatkan di dalamnya yang mana pastinya orang-orang tersebut tergabung untuk memperoleh keuntungan dengan harapan hal tersebut juga memperoleh perlindungan dari Negara. Dengan hal tersebut guna memberikan perlindungan dari pemerintah untuk pemilik kegiatan usaha/ bisnis maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.<sup>3</sup>

Hukum Rahasia Dagang ini sendiri terbentuk berdasarkan atas banyaknya bermunculan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik. Secara jelas tujuan dibentuknya UURD, diantaranya:

- a. Memajukan perindustrian di Indonesia;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ciptaan-ciptaan baru yang dapat memajukan perindustrian;
- c. Memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan-ciptaan yang ada
- d. Memberikan kepastian hukum kepada ciptaan, bahwasanya tidak akan terjadi pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagangnya.<sup>4</sup>

Dengan dibentuknya UURD tersebut, dengan harapan tidak terjadi pelanggaran yang merugikan pihak-pihak di dalamnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan beberapa pihak dengan tujuannya masing-masing, seperti salah satunya yaitu kasus sebuah pabrik kopi yang mengalami pembocoran rahasia dagang dengan mantan pekerja pabrik kopi tersebut sebagai pelakunya. Hi Pin, seorang mantan karyawan CV Bintang Harapan melakukan pembocoran rahasia racikan kopi CV Bintang Harapan dengan cara mempraktikkan sistem kerja, proses pembuatan, hingga cita rasa kopi yang ia buat secara sama persis.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Lestari, Lilis Eka dan Arifin, Ridwan. "Penegakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, No. 2 (2019): 12-25.

<sup>2</sup> Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 165

<sup>3</sup> Talitha Shabrina Faramukti, Sukirno. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja". *Jurnal Undip* 15, No. 1 (2022): 68-84

<sup>4</sup> Anastasia E. Gerungan. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016): 69-84

<sup>5</sup> Andi Saputra-detik News, "Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Pin Dibui" URL: <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>, diakses tanggal 3 Oktober 2023

Melihat fenomena dimana masih banyaknya terjadi pelanggaran terkait pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh pihak pihak tak bertanggung jawab, dilakukan pembuatan artikel ilmiah yang diberi judul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembocoran Rahasia Dagang, yang mana artikel ilmiah ini ingin mengulik lebih jauh terkait bagaimana hukuman pidana yang diberikan kepada oknum yang melakukan pembocoran rahasia dagang berdasarkan KUHP dan bagaimana perbandingan pengaturan pemidanaan terhadap pembocoran rahasia dagang dalam KUHP dengan praktik hukum di Negara lain. Adapun penulisan artikel ilmiah ini ditunjang dari berbagai referensi tulisan dari penelitian sebelumnya (*state of art*). Artikel ilmiah pertama yang menjadi rujukan adalah artikel ilmiah dari Made Nurmawati dan Kadek Dinda Agustine yang memiliki judul “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha *Franchise* di Bidang Makanan dan Minuman.” Adapun hal yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang berlaku dalam melindungi rahasia dagang bisnis waralaba (*franchise*) yang bergerak di bidang FnB (makanan dan minuman) dan bagaimana upaya hukum agar rahasia dagang waralaba di bidang FnB dapat terlindungi jika suatu saat terjadi pelanggaran.<sup>6</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ni Wayan Karina dan Putu Devi Yustisia Utami dengan judul “Proteksi serta Akibat Hukum Pembocoran Rahasia Dagang kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya proteksi hak hak masyarakat yang diatur dalam perundangan (proteksi hukum) dalam kontrak waralaba terhadap pemilik rahasia dagang yang akan memberikan informasi mengenai rahasia dagangnya kepada pihak lain dan ketika terjadi pelanggaran oleh pihak tak bertanggung jawab, apa akibat hukum yang akan timbul.<sup>7</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan pembocoran rahasia dagang menurut KUHP dan UU Rahasia Dagang?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan pemidanaan terhadap pembocoran rahasia dagang dalam UU Rahasia Dagang dengan praktik hukum di Negara lain?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penulisan artikel ilmiah ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan pembocoran rahasia dagang menurut KUHP dan UU Rahasia Dagang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan pengaturan pemidanaan terhadap pembocoran rahasia dagang dalam UU Rahasia Dagang dengan praktik hukum di Negara lain.

---

<sup>6</sup> Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawari, Made. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman”. *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2018): 1-15

<sup>7</sup> Karina, Ni Wayan dn Utami, Putu Devi Yustisia. “Proteksi Serta Akibat Hukum Pembocoran Rahasia Dagang Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*)” *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 7 (2022): 1509-1524

## 2. Metode Penelitian

Sejatinya, metode penelitian memiliki pengertian sebagai kaidah ilmiah yang penggunaannya dalam suatu karya ilmiah ditujukan untuk mendapatkan suatu data. Di dalam penyusunan artikel ilmiah ini, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif, yang mana dalam penelitian ini kajian tidak dilakukan berdasarkan aspek terapan atau implementasinya. Akan tetapi, fokus lebih diarahkan untuk melakukan kajian pada hukum tertulis dari aspek yang bermacam-macam. Aspek tersebut antara lain kekuatan suatu undang-undang untuk mengikat, beragam aspek teori sejarah, bahasa hukum yang dipergunakan hingga pasal demi pasal. Dalam artikel ilmiah ini metode penyusunan yang memfokuskan pada pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Dalam menyusun artikel jurnal ini digunakan dua kelompok bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang negara Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya seperti jurnal ilmiah, buku, skripsi serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji yaitu terkait praktik pembocoran rahasia dagang.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Pembocoran Rahasia Dagang berdasarkan KUHP dan UU Rahasia Dagang

Pada sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, kepentingan hukum diberikan kepada setiap kejadian tindak pidana yang telah ditetapkan dalam membentuk Undang-Undang dan kepentingan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan. Adapun pengaturan terkait tindak pidana pelanggaran rahasia dagang, merumuskan suatu bentuk pengancaman terhadap pelaku-pelaku tindak pidana tersebut dengan sanksi-sanksi, diantaranya:

- Pasal 322 ayat (1) KUHPidana: "Barang siapa yang memperoleh amanat berupa rahasia perusahaan akibat jabatan atau pencarian yang dimilikinya baik saat ini dan di masa lampau, kemudian ia dengan sengaja membongkar rahasia tersebut, maka dirinya terancam dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."
- Adapun ketentuan lainnya dalam KUHPidana, pasal 323 ayat (1) KUHPidana: "Barangsiapa yang membocorkan informasi khusus mengenai tempat dimana ia bekerja sekarang atau yang telah berlalu di suatu perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian, maka terancam dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Adapun makna yang terkandung dalam pasal di atas, diantaranya:

1. Bahwasanya setiap orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang diberikan wewenang untuk menjaga rahasia suatu perusahaan wajib untuk menjaga rahasia dagang tersebut.
2. Bahwasanya rahasia yang wajib dijaga yang ada di perusahaan itu tidak hanya terbatas pada saat orang tersebut menjabat namun juga meliputi rahasia-rahasia pada waktu sebelumnya.
3. hal-hal terkait kerajinan maupun pertanian yang ada di suatu perusahaan itu dikategorikan sebagai informasi yang wajib dirahasiakan.

UURD sendiri, mengatur terkait tindak pidana rahasia dagang yang mana dimuat dalam bab IX tentang ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 17 ayat (1), yang berbunyi: “Barang siapa yang tidak memiliki hak atas suatu rahasia dagang dan secara sadar menggunakan rahasia dagang tersebut, dan atau melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berjalan dengan cara membocorkan rahasia dagang pihak lain dan ingkar terhadap kewajiban tertulis maupun tidak tertulis, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda sebesar tiga ratus juta rupiah.”

Berdasarkan bunyi pasal 17 ayat (1) UURD tersebut maka terlihat bahwa tindak pidana ini memiliki keterkaitan dengan:

- a. Rahasia dagang tidak berhak digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak manapun selain pihak yang memiliki rahasia dagang.
- b. Apabila ada pihak tak bertanggungjawab melakukan tindak pidana pembocoran informasi dagang milik pihak lain secara sadar dan bukan haknya maka akan dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda sebesar tiga ratus juta rupiah.<sup>8</sup>

### 3.2. Perbandingan Pengaturan Pidanaan Terhadap Pembocoran Rahasia Dagang dalam UU Rahasia Dagang Dengan Praktik Hukum di Negara lain

Adapun dalam artikel jurnal ini, mengenai perbandingan pengaturan pidana yang dipergunakan, yaitu pengaturan pidana Amerika Serikat. Di Amerika Serikat perlindungan terkait *Intellectual Property Rights* yang disingkat IPR, sangat mendapatkan banyak perhatian dimana Amerika Serikat sendiri menganut sistem ekonomi kapitalis individualistic sehingga proses penyelidikan mengenai pengambilan manfaat dari *intangible assets* terus dilakukan. Pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat pertama kali terdapat dalam *Restatement of Torts* (1939), kemudian diatur dalam *Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments*, selanjutnya disingkat “UTSA”, yang dihasilkan dari *Annual Conference Meeting* di Minneapolis, Minnesota tanggal 2 s.d. 9 Agustus 1985 dimana UTSA mengatur rahasia dagang sebagai hubungan perdata. Selanjutnya pada 11 Oktober 1996, *Economic Espionage Act of 1996* turut diperundangkan oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat yang mengatur tentang aspek pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang masuk ke dalam kategori kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi, selanjutnya disingkat “EEA”.<sup>9</sup>

Adapun beberapa perbandingan antara pengaturan pidana terkait Rahasia Dagang dalam UU Rahasia Dagang Indonesia dengan pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat, diantaranya:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yanursi, Susi. “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil”. *Jurnal Unpal* 17, No. 2 (2019): 122-131

<sup>9</sup> Yosepa Santy Dewi Respati, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Amerika Serikat)”, (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2017), hlm. 120-121.

<sup>10</sup> Nizliandry, Chairinaya. “Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut undang-undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat”. *Jurnal Dharmasiswa* 2, No. 1 (2022): 99-112

Tabel 1.  
Perbandingan perlindungan rahasia dagang di Indonesia dan Amerika Serikat

No.	Indikator Pembeda	Indonesia	Amerika Serikat
1.	Pengertian	Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURD: "Rahasia Dagang merupakan informasi yang kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dalam bidang bisnis dan/atau teknologi sehingga masyarakat umum tidak mengetahuinya karena informasi tersebut berperan pada kegiatan usaha dan mengandung nilai ekonomi."	Section 1 (4) UTSA: "Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy."
2.	Subyek Hukum	Subjek hukum rahasia dagang tidak didefinisikan secara jelas dalam UURD.	Section 1 (3) UTSA: "A person is a natural person, a corporation, a business trust, an estate, a trust, a partnership, an association, a joint venture, a government agency, or any other legal or commercial entity."
3.	Pelanggaran Rahasia Dagang	<p>Pasal 13 UURD: "Apabila dilakukan pengungkapan rahasia dagang secara sengaja oleh suatu oknum, dilakukan perbuatan ingkar atas perjanjian atau kewajiban tertulis maupun tidak tertulis yang telah dibuat dalam upaya melindungi rahasia dagang, maka tindakan tersebut tergolong ke dalam Pelanggaran Rahasia Dagang."</p> <p>Pasal 14 UURD: "Seseorang dikategorikan sebagai pelaku Pelanggaran Rahasia Dagang apabila seseorang tersebut mendapatkan atau memperoleh</p>	Section 1 (2) UTSA: "Misappropriation " means: (i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or (B) at the time of disclosure or use knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who has utilized improper means to acquire it; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or (C) before a material change of his

		kekuasaan atas suatu informasi dagang yang dirahasiakan pihak lain secara ilegal bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”	<i>position, knew or had reason to know that it was a trade secret ad that knowledge of it had been acquired by accident or mistake.”</i>
4.	Ganti Rugi dan Sanksi	<p>Pasal 11 ayat (1) UURD: “Gugatan dapat dilayangkan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi kepada siapa pun yang secara sadar dan bukan merupakan haknya melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. pemberhentian semua tindakan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4.”</p> <p>Pasal 17 ayat (1) UURD: “Barang siapa yang menggunakan rahasia dagang milik orang lain secara sadar dan tanpa memiliki hak atau melaksanakan tindakan yang tercantum dalam pasal 13 atau Pasal 14 maka akan dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda sebesar tiga ratus juta rupiah.”</p>	<p>Section 2 UTSA:  <i>“Injunctive Relief (a) Actual or threatened misappropriation may be enjoined. Upon application to the court, an injunction may be continued for an additional reasonable period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation. (b) In exceptional circumstances, an injunction may condition future use upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time for which use could have been prohibited. Exceptional circumstances include, but are not limited to a materiel and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation that renders a prohibitive injunction inequitable. (c) In appropriate circumstances, affirmative acts to protect a trade secret may be compelled by court order.”</i></p> <p>Section 3 UTSA:  <i>“Damages (a) Except to the extent that a material and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation renders a monetary recovery inequitable, a complainant is entitled to recover damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other method, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a reasonable</i></p>

			<p><i>royalty for the misappropriation's unauthorized disclosure or use of a trade secret. (b) If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection (a)."</i></p>
--	--	--	---

Undang undang rahasia dagang di Amerika Serikat pada awal abad 19 mengakomodasi persoalan mengenai persaingan, rahasia-rahasia bisnis, persaingan, pola-pola manajemen pekerjaan dan teknologi. *Common Law* yang dikeluarkan oleh negara Inggris menjadi pedoman Amerika Serikat dalam membentuk peraturan mengenai masalah rahasia dagang. *Common Law* yang diadopsi oleh Amerika Serikat tersebut berkaitan dengan upaya perlindungan melalui pembuatan doktrin oleh hakim dalam perkara yang berhubungan dengan rahasia dagang melalui yurisprudensi. Rahasia dagang diatur oleh Amerika Serikat melalui dua aspek, sama halnya dengan yang berlaku di Indonesia. Dua aspek tersebut adalah aspek pidana yang diatur melalui EEA, dan aspek perdata yang diatur melalui UTSA. Rahasia dagang didefinisikan oleh UTSA sebagai informasi yang didalamnya mencakup pola, formula, metode, kompilasi, teknik, perangkat, dan program bernilai ekonomi yang sifatnya berdiri sendiri baik aktual maupun potensial. Khalayak umum tidak mengetahui informasi ini, dan untuk mengetahuinya sangat sulit untuk dilakukan, yang apabila diketahui maka orang lain akan mendapatkan nilai ekonomi sehingga wajar jika kerahasiaannya dijaga dengan baik. Terdapat syarat agar suatu informasi tergolong ke dalam rahasia dagang, yaitu selain sifatnya harus rahasia, secara prinsip informasi tersebut harus cukup unik terutama untuk pihak yang berkecimpung dalam aktivitas yang sama. Hak tersebut merupakan suatu ketentuan meskipun UTSA menggolongkan bahwa rahasia dagang terdiri atas informasi baik yang sifatnya teknologi maupun non-teknologi. Jika khalayak umum memandang bahwa suatu informasi merupakan informasi yang unik namun informasi tersebut lumrah di kalangan pihak yang bergelut dalam bidang yang sama maka informasi tersebut tidak tergolong kedalam jenis perlindungan UTSA dan bukan termasuk kedalam kategori rahasia dagang.<sup>11</sup>

Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* seperti Australia, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, terdapat langkah-langkah hukum terkait pelanggaran rahasia dagang yang penting untuk dicermati sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Putusan Sela Sementara dan Tetap

Tahapan hukum ini kerap kali bersifat penting ketika terdapat pelanggaran akan kerahasiaan yang berkaitan rahasia dagang yang memiliki nilai komersial. Jika suatu perusahaan mengeluarkan produk dengan menggunakan rahasia dagang dari perusahaan kompetitor dan produk yang dikeluarkan menyaingi produk kompetitor tersebut, akan timbul kerugian dari pencipta konsep asli yang totalnya dapat mencapai ribuan dollar setiap hari akibat adanya produk tersebut. Putusan sela atau keputusan guna menghentikan perusahaan pencuri rahasia dagang untuk menggunakan informasi sangat penting untuk diperoleh

<sup>11</sup> Effendy, Taufik. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual" *Jurnal Al-'Adl*, 6, No. 12 (2014): 54.

<sup>12</sup> Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5, (2016): 69-84.

bagi pihak pencipta informasi yang asli. Jika terjadi keadaan darurat dimana pihak pemilik informasi asli melihat bahwa kerugian materi yang ditimbulkan sangat besar dan jumlahnya terus naik jika informasi terus digunakan, maka sampai putusan pengadilan terakhir diputuskan, pengadilan dapat melayangkan perintah kepada tergugat untuk berhenti memakai informasi tersebut. Berlakunya putusan sela terjadi setelah hakim memberikan persetujuan sampai putusan akhir pengadilan berjalan. Putusan sela yang bersifat sementara akan berubah menjadi tetap jika perkara dimenangkan oleh penggugat dan berujung pada pelarangan bagi tergugat untuk memakai informasi rahasia.

## 2. Ganti Rugi

Denda berupa ganti rugi dapat dilayangkan oleh pengadilan terhadap tergugat untuk diberikan kepada penggugat yang informasi rahasianya disalahgunakan oleh tergugat sehingga mengalami kerugian. Kerugian secara materi yang dialami oleh korban seringkali sulit untuk diakumulasikan. Perlu adanya keterlibatan dari bukti bukti berikut dalam pengakumulasian total ganti rugi yang layak, yaitu:

- a. Pengeluaran jumlah uang penggugat selama proses pembuatan informasi. Jika penggugat melakukan lisensi terhadap penggunaan informasi yang dilakukan tergugat dengan tujuan yang serupa dengan perilaku tergugat maka jumlah uang dapat diminta penggugat dari tergugat. Dalam hal ini, barangkali diperlukan konsultan ekonomi atau seorang akuntan sebagai saksi ahli yang mengenali pasar dengan tujuan bahwa saksi ahli dapat menjabarkan nominal yang dapat diminta bagi tindak penyalahgunaan informasi tersebut.
- b. Nominal keuntungan yang hilang akibat tindak penyalahgunaan informasi. Untuk menentukan nominal tersebut, akan sulit untuk dilakukan. Namun, apabila terjadi perebutan sebuah kontrak kontrak yang sama antara pihak pemilik informasi dengan pihak yang menyalahgunakan informasi maka akan terlihat jelas bahwa pemilik asli dari informasi mengalami kerugian sebesar nilai kontrak tersebut. Jika terjadinya kerugian berkaitan dengan konteks ini maka akan mudah untuk mengakumulasi nilai kerugian yang dialami.

## 4. Kesimpulan

Pada sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, kepentingan hukum diberikan kepada setiap kejadian tindak pidana yang telah ditetapkan dalam membentuk Undang Undang dan kepentingan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan. Adapun pengaturan terkait tindak pidana pelanggaran rahasia dagang diatur pada pasal 322 ayat (1) dan pasal 323 ayat (1) KUHPidana. UURD sendiri, mengatur terkait tindak pidana rahasia dagang yang mana diatur dalam bab IX tentang ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 17 ayat (1). Berdasarkan UURD jika seseorang terbukti melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan rahasia dagang maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda sebesar tiga ratus juta rupiah. Lebih awal dibandingkan Indonesia, di Negara Amerika Serikat terkait perundang-undangan rahasia dagang sudah ada sejak abad 19 yang mengakomodasi persoalan mengenai persaingan, rahasia-rahasia bisnis, persaingan, pola-pola manajemen pekerjaan dan teknologi. *Common Law* yang dikeluarkan oleh negara Inggris menjadi pedoman Amerika Serikat dalam membentuk peraturan mengenai masalah rahasia dagang.

*Common Law* yang diadopsi oleh Amerika Serikat tersebut berkaitan dengan upaya perlindungan melalui pembuatan doktrin oleh hakim dalam perkara yang berhubungan dengan rahasia dagang melalui yurisprudensi. Seperti halnya di Indonesia, Amerika Serikat juga mengatur rahasia dagang dalam dua aspek, yaitu aspek perdata melalui UTSA dan aspek pidana melalui EEA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Muthiah, Aulia. *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- S., Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Propert Rights Law in Indonesia)* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019).

### Jurnal Hukum:

- Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawari, Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman". *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2018).
- Anastasia E. Gerungan. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016).
- Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisesnsia Rahasia Dagang di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No. 1 (2019).
- Effendy, Taufik. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual" *Jurnal Al-'Adl*, 6, No. 12 2014).
- Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5, (2016).
- Karina, Ni Wayan dn Utami, Putu Devi Yustisia. "Proteksi Serta Akibat Hukum Pembocoran Rahasia Dagang Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)" *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 7 (2022).
- Lestari, Lilis Eka dan Arifin, Ridwan. "Penegakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, No. 2 (2019).
- Nizliandry, Chairinaya. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat". *Jurnal Dharmasisya* 2, No. 1 (2022).
- Nurhayati, Elly. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang pada Industri Pangan." *Jurnal Analisis Hukum* 3, No. 1 (2020).
- Riyandhita, Herlinda, dan S. H. Absori. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) di Surakarta" *PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2018).
- Talitha Shabrina Faramukti, Sukirno. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja". *Jurnal Undip* 15, No. 1 (2022).

Yanursi, Susi. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil". *Jurnal Unpal* 17, No. 2 (2019).

**Tesis:**

Yosepa Santy Dewi Respati, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Amerika Serikat)", (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2017).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang  
*Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments (UTSA)*

**Internet:**

Andi Saputra-detikNews, "Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Pin Dibui" URL: <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>, diakses tanggal 3 Oktober 2023.